

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut

harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi

keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *Good Governance*. Menurut Solekhan (2012) *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso di dasarkan pada kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami

konflik sosial bencana alam yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, selain itu pemilihan objek Kabupaten Bondowoso juga di dasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal). Wujud nyata Kabupaten Bondowoso dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dari tahun ke tahun ADD kabupaten Bondowoso selalu mengalami kenaikan, Pada tahun 2015 jumlah ADD Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 93.073.941.000 yang dibagi kepada 209 Desa di 23 kecamatan. (www.djpk.depkeu.go.id, 2016)

Pada penelitian ini, peneliti memilih Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari sebagai objek penelitian karena Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bondowoso yang mempunyai jumlah ADD yang kecil dibandingkan dengan desa lainnya yaitu Rp 422.169.000 pada tahun 2017. Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan, plengsengan, dan penerangan lampu jalan umum. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *Good Governance*. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti memilih periode Tahun 2017 karena proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2017 semakin meningkat dari jumlah ADD tahun sebelumnya. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2015 agar dapat di peroleh informasi yang lebih *up to date*.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah ADD yang diterima oleh Kecamatan Jambesari D.S

Tabel 1.1. Jumlah ADD masing-masing Desa di Kecamatan Jambesari D.S

Desa	Jumlah ADD
Grujugan Lor	469.492.399
Jambe Anom	433.612.257
Jambe Sari	469.709.016
Pejagan	427.353.889
Pengarang	454.085.820
Pucang Anom	447.625.416
Sumber Jeruk	423.900.540
Tegal Pasir	439.121.330
Sumberanyar	422.169.321

Sumber : ADD Bondowoso 2017

Dari tabel 1.1. di atas, Desa Sumberanyar mendapatkan jumlah ADD terkecil dibanding dengan desa lain di Kecamatan Jambesari. Salah satu penyebabnya adalah karena desa Sumberanyar merupakan desa pemekaran, baru berdiri sendiri pada tahun 2012. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih desa Sumberanyar sebagai objek penelitian untuk menggali informasi apakah pengelolaan ADD di desa tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk masing-masing desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kabupaten Bondowoso

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari?
- b. Apakah penerapan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
- c. Bagaimana mengatasi kendala dalam menerapkan sistem akuntabilitas pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam menerapkan sistem akuntabilitas pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso khususnya Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Objek Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso khususnya tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

